



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 235 TAHUN 2020
TENTANG

PANITIA KEGIATAN PENYULUHAN BAGI PARA SOPIR/JURU MUDI UNTUK
PENINGKATAN KESELAMATAN PENUMPANG KOTA BANJARMASIN
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya pemerintah menempatkan profesi sopir/juru mudi angkutan umum sejajar dengan profesi lainnya melalui pemberian penyuluhan/sosialisasi kepada para sopir/juru mudi angkutan umum yang telah ikut berperan serta dalam meningkatkan keselamatan dan pelayanan jasa angkutan umum yang optimal di perairan Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran perlu di lakukan penyuluhan/sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan bidang Keselamatan bagi para sopir/juru mudi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu untuk membentuk Panitia Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Nomor Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Stas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menti Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Penyeberangan;
 2. DPA-SKPD/DPA-SKPD-2.09.02.09.01 Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang Kota Banjarmasin dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;

KEDUA : Tugas panitia sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menentukan peserta sopir/juru mudi;
- b. menentukan narasumber;
- c. menentukan materi dan
- d. melakukan persiapan kegiatan penyuluhan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin cq. Kegiatan Penyuluh bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Februari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 235 TAHUN 2020
 TENTANG
 PANITIA KEGIATAN PENYULUHAN BAGI PARA
 SOPIR /JURU MUDI UNTUK PENINGKATAN KESELAMATAN
 PENUMPANG KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN PENYULUHAN BAGI PARA
 SOPIR/JURU/MUDI UNTUK PENINGKATAN KESELAMATAN PENUMPANG KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan Dalam Dinas/Instansi/Lembaga/Organisasi	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
	PANITIA KEGIATAN PENYULUHAN BAGI PARA SOPIR/JURU MUDI UNTUK PENINGKATAN KESELAMATAN PENUMPANG KOTA BANJARMASIN		2 kali kegiatan
I	PEMBAHAS KEGIATAN		
1	Kepala Dinas Perhubungan	Pengarah	
2	Sekretaris Dinas Perhubungan	Ketua	
3	Kabid Keselamatan Dinas Perhubungan	Sekretaris	
4	2 Staf Dinas Perhubungan	Anggota	
II	PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIAT KEGIATAN		
1	1 Staf Penyuluh Keselamatan Dinas Perhubungan	Ketua	
2	2 Staf Dinas Perhubungan	Anggota	

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA